



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa di suatu kecamatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan Pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama Pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi Pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32. Jalan Arteri Primer adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
34. Jalan Lokal Primer adalah Jalan Umum yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
35. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan Umum yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
36. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
37. Jalan Lingkar adalah Jalan Umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan menerus yang memasuki Kawasan Perkotaan.
38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi.
39. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

40. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
41. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
44. Stasiun Operasi adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api.
45. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
46. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
47. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
49. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
50. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di Wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
51. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
52. Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

54. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
59. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
60. Jaringan Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
61. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
62. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang Pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
63. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
64. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
65. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
66. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
67. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
68. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
69. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
70. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
71. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
72. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
73. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
74. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

76. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
77. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
78. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
79. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
80. Badan Air adalah kumpulan air yg besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu, dan sebagainya, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.
81. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
82. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
83. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
84. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
85. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi Ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
86. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
87. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
88. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan.
89. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
90. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
91. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

92. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
93. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
94. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
95. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
96. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya Pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
97. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
98. Kawasan Perikanan Tangkap adalah Kawasan Perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
99. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
100. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
101. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
102. Kawasan Pertambangan Mineral adalah Kawasan yang telah dialokasikan untuk sebagian atau seluruh tahapan kegiatan Pertambangan mineral dalam rangka penelitian; pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan; serta kegiatan pascatambang.
103. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir Pertambangan minyak dan gas bumi.
104. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
105. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
107. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
108. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
 109. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 110. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
 111. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.
 112. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian Kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Wilayah sekitarnya.
 113. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
 114. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
 115. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.
 116. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan.
 117. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
 118. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 119. Lahan Sawah yang Dilindungi adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/ atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
 120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 121. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

122. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
123. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
124. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
125. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
127. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.
128. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Wilayah RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian Wilayah perencanaan yang berada di Ruang daratan dengan luas kurang lebih 103.752 (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektare.
- (2) Batas koordinat adalah 6°30' lintang selatan - 7°00' lintang selatan dan 111°00' bujur timur – 111°30' bujur timur.
- (3) Batas administrasi Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara : Laut Jawa;
 - b. sebelah selatan : Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah barat : Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
 - d. sebelah timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- (4) Batas administrasi Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lingkup muatan RTR Wilayah Kabupaten mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH

Bagian Pertama
Tujuan Penataan Ruang Wilayah
Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan mewujudkan Wilayah Kabupaten sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

bertumpu pada keterkaitan sektor Industri, Pertanian, perikanan, Pertambangan, pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan Wilayah.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruangnya.

Paragraf 2
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah
Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan penguatan pusat kegiatan dan Kawasan layanannya di seluruh Wilayah; dan
 - b. pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah.
- (2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (3) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat perlindungannya; dan
 - b. pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Lindung.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Pertanian produktif untuk mendorong ketahanan pangan Kabupaten;
 - b. pengembangan Kawasan Perikanan untuk meningkatkan daya saing potensi Kabupaten;
 - c. pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas produksi garam;
 - d. pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian Kabupaten;
 - e. pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup;
 - f. pengembangan kegiatan pariwisata yang mendorong peningkatan pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - g. pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- b. pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya daerah.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah
Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan dan penguatan pusat kegiatan dan Kawasan layanannya di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan perkotaan, antara Kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan, serta antara Kawasan perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
 - b. mendorong Kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam mengembangkan Wilayah di sekitarnya;
 - c. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar pusat-pusat pelayanan dan antar Kawasan;
 - d. mengendalikan pertumbuhan permukiman pada Kawasan yang berfungsi lindung;
 - e. menetapkan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi Wilayahnya; dan
 - f. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat kegiatan.
- (2) Strategi pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. mengembangkan sistem jaringan energi yang mampu melayani seluruh Wilayah;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh Wilayah;
 - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan Irigasi;
 - e. mengembangkan sistem drainase yang dapat menanggulangi genangan dan banjir;
 - f. meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan Air Minum;
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah Industri;
 - h. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan; dan
 - i. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana di Kawasan rawan bencana.
- (3) Strategi peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat perlindungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. menegaskan lokasi dan batas Kawasan masing-masing Kawasan Lindung;
 - b. mempertahankan dan memulihkan fungsi Hutan Lindung;
 - c. memelihara Kawasan Resapan Air;
 - d. mempertahankan dan memulihkan fungsi Kawasan perlindungan setempat;
 - e. mempertahankan Kawasan konservasi; dan
 - f. mitigasi Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor kategori tinggi.
- (4) Strategi pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung; dan
 - b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Lindung.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (5) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian produktif untuk mendorong ketahanan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. mengendalikan alih fungsi lahan Pertanian;
 - b. menetapkan KP2B;
 - c. meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan Pertanian; dan
 - d. mengembangkan sentra Pertanian dan peternakan sesuai dengan potensi unggulan.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Perikanan untuk meningkatkan daya saing potensi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan pengembangan budi daya perikanan;
 - b. meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan budi daya;
 - c. menetapkan Kawasan Perikanan Tangkap;
 - d. meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - e. mengembangkan sentra produksi perikanan dan Industri pengolahannya.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan pergaraman;
 - b. mengembangkan dan mengelola sentra Kawasan pergaraman;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pergaraman;
 - d. mengintegrasikan infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan tambak produksi garam; dan
 - e. meningkatkan teknologi tambak garam rakyat guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. mengalokasikan Kawasan Industri;
 - c. mengembangkan sentra Industri kecil menengah sesuai potensi sejenis;
 - d. mengembangkan sarana dan sistem jaringan prasarana Wilayah penunjang Industri; dan
 - e. mengendalikan perkembangan Industri di luar Kawasan Peruntukan Industri.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. mengalokasikan Kawasan untuk kegiatan Pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat di sekitar lokasi Pertambangan;
 - b. mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menerapkan kegiatan Pertambangan berkelanjutan;
 - c. mengendalikan produksi Pertambangan dalam rangka konservasi dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
 - d. menerapkan kegiatan pasca tambang untuk pemulihan lahan; dan
 - e. menertibkan kegiatan Pertambangan tanpa izin.
- (10) Strategi pengembangan pariwisata dengan mendorong peningkatan pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
 - b. mengembangkan sarana dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung pariwisata;
 - c. melestarikan Kawasan peninggalan sejarah dan situs Cagar Budaya

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- sebagai aset budaya daerah dan pariwisata; dan
- d. mengendalikan kegiatan pariwisata yang selaras keberlanjutan lingkungan.
- (11) Strategi pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g, meliputi:
- mengalokasikan Kawasan pengembangan permukiman sesuai arah pertumbuhan daerah;
 - mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman; dan
 - meningkatkan penataan lingkungan dan sarana prasarana Kawasan permukiman.
- (12) Strategi pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, meliputi:
- menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan Wilayah;
 - mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - mengembangkan Kawasan Agropolitan yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
 - mengembangkan sarana dan prasarana penunjang Kawasan pertumbuhan ekonomi.
- (13) Strategi pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, meliputi:
- menetapkan Kawasan Cagar Budaya Lasem sebagai Kawasan Lindung;
 - mengembangkan Kawasan kota pusaka Lasem;
 - mengembangkan kegiatan budi daya yang mendukung pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya untuk pelestarian.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- sistem pusat permukiman; dan
 - sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - Pusat-pusat lain
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Perkotaan Rembang di:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

1. Kecamatan Rembang;
 2. Kecamatan Lasem;
 3. Kecamatan Pamotan; dan
 4. Kecamatan Pancur.
- b. Perkotaan Lasem di Kecamatan Lasem.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Kragan di Kecamatan Kragan;
 - b. Kawasan Perkotaan Sluke di Kecamatan Sluke;
 - c. Kawasan Perkotaan Sale di Kecamatan Sale;
 - d. Kawasan Perkotaan Sulang di Kecamatan Sulang;
 - e. Kawasan Perkotaan Sarang di Kecamatan Sarang;
 - f. Kawasan Perkotaan Pamotan di Kecamatan Pamotan; dan
 - g. Kawasan Perkotaan Kaliori di Kecamatan Kaliori;
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. PPL Kragan di Kecamatan Kragan;
 - b. PPL Sluke di Kecamatan Sluke;
 - c. PPL Sumber di Kecamatan Sumber;
 - d. PPL Sale di Kecamatan Sale;
 - e. PPL Sulang di Kecamatan Sulang;
 - f. PPL Sarang di Kecamatan Sarang;
 - g. PPL Pamotan di Kecamatan Pamotan;
 - h. PPL Kaliori di Kecamatan Kaliori;
 - i. PPL Bulu di Kecamatan Bulu;
 - j. PPL Gunem di Kecamatan Gunem;
 - k. PPL Sedan di Kecamatan Sedan; dan
 - l. PPL Pancur di Kecamatan Pancur.
- (6) Sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) selanjutnya disusun dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. Terminal Penumpang; dan
 - e. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri;
 - b. Jalan Kolektor;
 - c. Jalan Lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jaringan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri primer meliputi:
 - a. Sp. 3 Lingkar Pati Timur – Bts. Kota Rembang;
 - b. Jln. Untung Suropati;
 - c. Jln. Diponegoro;
 - d. Jln. Sudirman;
 - e. Bts. Kota Rembang-Bulu (Bts. Prov. Jatim); dan
 - f. Jalan Lingkar Rembang-Lasem.
- (4) Jaringan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor primer, meliputi:
 - a. Jln. Kartini;
 - b. Jln. Pemuda;
 - c. Jalan Tireman-Japerejo;
 - d. Jalan Sulang-Krikilan;
 - e. Jalan Sulang-Banyuurip;
 - f. Jalan Sidomulyo-Sedan;
 - g. Jalan Sedangagung-Ngotet;
 - h. Jalan Sekararum-Krikilan;
 - i. Jalan Sedan-Sedan Lodan;
 - j. Jalan Sarang-Bonjor;
 - k. Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung;
 - l. Jalan Pandangan-Sidorejo;
 - m. Jalan Ngotet-Tireman;
 - n. Jalan Lodan-Bonjor;
 - o. Jalan Lasem-Sale (Bts. Prov. Jawa Timur);
 - p. Jalan Karas-Sidorejo;
 - q. Jalan Japerejo-Pamotan;
 - r. Jalan Dresi-Sekararum;
 - s. Jalan Banyuurip-Pamotan;
 - t. Bts. Kota Rembang – Bts. Kab. Blora/ Rembang; dan
 - u. Bts. Kab. Blora/Rembang – Bts. Kota Blora.
- (5) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Jalan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- Lokal primer dan Jalan Lokal sekunder terdapat di seluruh kecamatan dirinci dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jalan lingkungan primer yang menghubungkan antar perumahan dan/ atau antar hunian di dalam Kawasan permukiman terdapat di seluruh kecamatan.
 - (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan pariwisata, terdapat di Kecamatan Lasem dan Kecamatan Rembang.
 - (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Jalan Tol Demak-Tuban.
 - (9) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang tipe C.
 - (10) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di
 - a. Kecamatan Rembang; dan
 - b. Kecamatan Lasem.
 - (11) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.
 - (12) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Kecamatan Sarang; dan
 - (13) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Semarang – Rembang – Bojonegoro;
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Semarang – Rembang - Tuban.
- (4) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun penumpang;
 - b. stasiun barang; dan
 - c. stasiun operasi.
- (5) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Rembang;
 - b. Kecamatan Lasem;
 - c. Kecamatan Sluke; dan
 - d. Kecamatan Sarang.
- (6) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Rembang; dan
 - b. Kecamatan Sluke.
- (7) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kaliori; dan
 - b. Kecamatan Sarang.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan pelabuhan laut, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- b. Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. Terminal Khusus; dan
 - d. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelabuhan Rembang/Sluke di Kecamatan Sluke.
 - (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pelabuhan Tasik Agung di Kecamatan Rembang.
 - (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Sluke dan Kecamatan Lasem.
 - (5) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - (6) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi Pelabuhan Perikanan Tasikagung di Kecamatan Rembang.
 - (7) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi pelabuhan perikanan Sarang di Kecamatan Sarang.
 - (8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan Binangun di Kecamatan Lasem;
 - b. pelabuhan perikanan Karanganyar di Kecamatan Kragan;
 - c. pelabuhan perikanan Karanglincak di Kecamatan Kragan;
 - d. pelabuhan perikanan Pandangan di Kecamatan Kragan;
 - e. pelabuhan perikanan Pangkalan di Kecamatan Sluke;
 - f. pelabuhan perikanan Pasarbanggi di Kecamatan Rembang;
 - g. pelabuhan perikanan Tanjungsari di Kecamatan Rembang; dan
 - h. pelabuhan perikanan Tunggulsari di Kecamatan Kaliori.

Paragraf

3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sumber; dan
 - b. Kecamatan Sluke.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.
- (4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- a. jaringan perpipaan gas regional Kepodang - Rembang - Pati - Jepara - Semarang, terdapat di:
 1. Kecamatan Sarang;
 2. Kecamatan Kragan;
 3. Kecamatan Sluke;
 4. Kecamatan Lasem;
 5. Kecamatan Kaliori; dan
 6. Kecamatan Rembang.
 - b. jaringan pipa gas Krikilan di Kecamatan Sumber.
- (5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jaringan pipa bahan bakar minyak Cepu - Rembang - Pengapon Semarang, terdapat di:
- a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Sulang;
 - c. Kecamatan Rembang; dan
 - d. Kecamatan Kaliori.

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 1 di Kecamatan Sluke; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 2 di Kecamatan Sluke.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. Kecamatan Sluke;
 - b. Kecamatan Lasem;
 - c. Kecamatan Rembang;
 - d. Kecamatan Kaliori;
 - e. Kecamatan Sulang;
 - f. Kecamatan Bulu; dan
 - g. Kecamatan Gunem.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan.
- (7) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Gardu Listrik PLTU Rembang di Kecamatan Sluke;
 - b. Gardu Listrik Rembang di Kecamatan Rembang; dan
 - c. Gardu Listrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (9) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kabel optik, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara *Base Transceiver Station*, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berada pada Daerah Irigasi di seluruh Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Kaliori;
 - c. Kecamatan Sarang;
 - d. Kecamatan Sale;
 - e. Kecamatan Pamotan; dan
 - f. Kecamatan Gunem.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdapat di:
- a. Kecamatan Gunem;
 - b. Kecamatan Kaliori;
 - c. Kecamatan Kragan;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- d. Kecamatan Lasem;
 - e. Kecamatan Pamotan;
 - f. Kecamatan Pancur;
 - g. Kecamatan Sale;
 - h. Kecamatan Sarang;
 - i. Kecamatan Sedan;
 - j. Kecamatan Sulang; dan
 - k. Kecamatan Sumber.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana lainnya
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Jaringan Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari mata air; sungai; dan air laut, meliputi:
- a. Waduk Banyukuwung Kecamatan Sumber;
 - b. Embung Grawan Kecamatan Sumber;
 - c. Bendung Kedungsemar Kecamatan Bulu;
 - d. Mata Air Pasedan Kecamatan Bulu;
 - e. Mata Air Taban Kecamatan Bulu;
 - f. Waduk Panohan Kecamatan Gunem;
 - g. Bendung Sungai Jakinah Kecamatan Sale;
 - h. Mata Air Sumber Semen Kecamatan Sale;
 - i. Waduk Lodan Wetan Kecamatan Sarang;
 - j. Bendung Sungai Kalipang Kecamatan Sarang;
 - k. Mata Air Mudal Kecamatan Pamotan;
 - l. Embung Jatimudo Kecamatan Sulang;
 - m. Bendung Sungai Karanggeneng Kecamatan Rembang; dan
 - n. Bendung Sungai Bagan Kecamatan Lasem.
- (4) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Sulang;
 - c. Kecamatan Kaliori; dan
 - d. Kecamatan Sale.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Kaliori;
 - b. Kecamatan Rembang;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- c. Kecamatan Lasem;
- d. Kecamatan Sluke;
- e. Kecamatan Kragan;
- f. Kecamatan Sarang;
- g. Kecamatan Sedan;
- h. Kecamatan Pancur;
- i. Kecamatan Pamotan;
- j. Kecamatan Sumber;
- k. Kecamatan Sulang;
- l. Kecamatan Bulu; dan
- m. Kecamatan Sale.

Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yaitu sistem pengelolaan Air Limbah non domestik.
- (2) Sistem pengelolaan Air Limbah non domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah non domestik, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunem;
 - b. Kecamatan Sluke;
 - c. Kecamatan Lasem;
 - d. Kecamatan Kaliori;
 - e. Kecamatan Rembang;
 - f. Kecamatan Pamotan;
 - g. Kecamatan Sale;
 - h. Kecamatan Sulang;
 - i. Kecamatan Kragan;
 - j. Kecamatan Sedan;
 - k. Kecamatan Sumber;
 - l. Kecamatan Pancur; dan
 - m. Kecamatan Sarang.

Pasal 25

- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Sulang;
 - b. Kecamatan Sedan; dan
 - c. Kecamatan Gunem.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh di Kecamatan Sulang; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sidomulyo di Kecamatan Sedan.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sulang; dan
 - b. Kecamatan Sedan.
- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 27

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju tempat evakuasi, terdapat di:
 1. Kecamatan Sumber;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Gunem;
 4. Kecamatan Sale;
 5. Kecamatan Sedan;
 6. Kecamatan Pamotan;
 7. Kecamatan Pancur;
 8. Kecamatan Kragan;
 9. Kecamatan Sluke; dan
 10. Kecamatan Lasem.
 - b. Jalur Evakuasi Bencana longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju tempat evakuasi, terdapat di:
 1. Kecamatan Sumber;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Gunem;
 4. Kecamatan Sale;
 5. Kecamatan Sedan;
 6. Kecamatan Pamotan;
 7. Kecamatan Pancur;
 8. Kecamatan Kragan;
 9. Kecamatan Sluke; dan
 10. Kecamatan Lasem.
 - c. Jalur Evakuasi Bencana banjir berupa seluruh jaringan jalan pada lokasi yang lebih tinggi, terdapat di:
 1. Kecamatan Rembang;
 2. Kecamatan Sumber;
 3. Kecamatan Bulu;
 4. Kecamatan Sedan;
 5. Kecamatan Pamotan;
 6. Kecamatan Sulang;
 7. Kecamatan Kaliiori;
 8. Kecamatan Pancur; dan
 9. Kecamatan Lasem.
 - d. Jalur Evakuasi Bencana abrasi berupa pengembangan jaringan jalan, terdapat di:
 1. Kecamatan Sarang;
 2. Kecamatan Kragan;
 3. Kecamatan Sluke; dan
 4. Kecamatan Lasem.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lapangan, stadion, taman publik, bangunan rumah, bangunan kantor pemerintah, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, rumah panggung, dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana banjir; dan
 - d. Tempat Evakuasi Bencana abrasi.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (3) huruf a, terdapat di:
- Kecamatan Sluke;
 - Kecamatan Lasem;
 - Kecamatan Pancur;
 - Kecamatan Sedan;
 - Kecamatan Bulu;
 - Kecamatan Kragan;
 - Kecamatan Sale; dan
 - Kecamatan Pamotan.
- (5) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- Kecamatan Sluke;
 - Kecamatan Lasem;
 - Kecamatan Pancur;
 - Kecamatan Sedan;
 - Kecamatan Bulu;
 - Kecamatan Kragan;
 - Kecamatan Sale; dan
 - Kecamatan Pamotan.
- (6) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
- Kecamatan Sumber;
 - Kecamatan Kaliori;
 - Kecamatan Sulang;
 - Kecamatan Rembang;
 - Kecamatan Lasem;
 - Kecamatan Sedan;
 - Kecamatan Pancur;
 - Kecamatan Pamotan; dan
 - Kecamatan Bulu.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdapat di:
- Kecamatan Lasem;
 - Kecamatan Sluke;
 - Kecamatan Kragan; dan
 - Kecamatan Sarang.

Pasal 28

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f berupa sistem jaringan drainase yang saling terintegrasi, meliputi:
- jaringan drainase primer; dan
 - jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke Badan Air penerima, terdapat di:
- Kecamatan Kaliori;
 - Kecamatan Rembang;
 - Kecamatan Sluke;
 - Kecamatan Lasem;
 - Kecamatan Kragan;
 - Kecamatan Sarang;
 - Kecamatan Sulang;
 - Kecamatan Bulu;
 - Kecamatan Pancur;
 - Kecamatan Pamotan;
 - Kecamatan Sedan; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- l. Kecamatan Sale.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer, terdapat di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Gunem;
- b. Kecamatan Kaliori;
- c. Kecamatan Kragan;
- d. Kecamatan Lasem;
- e. Kecamatan Pamotan;
- f. Kecamatan Pancur;
- g. Kecamatan Rembang;
- h. Kecamatan Sarang;
- i. Kecamatan Sulang; dan
- j. Kecamatan Sumber.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 2.502 (dua ribu lima ratus dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Sedan;
- b. Kecamatan Pancur;
- c. Kecamatan Kragan;
- d. Kecamatan Sluke; dan
- e. Kecamatan Lasem.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 33

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare,terdapat di Kecamatan Rembang.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi
Pasal 34

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA); dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Gunung Butak seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunem; dan
 - b. Kecamatan Sale.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare terdapat di Kecamatan Sale.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 35

- Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
- a. Situs Terjan di Kecamatan Kragan;
 - b. Situs Plawangan di Kecamatan Kragan;
 - c. Situs Perahu Kuno di Kecamatan Rembang;
 - d. Kantor Bappeda Kabupaten Rembang di Kecamatan Rembang;
 - e. Bangunan Induk, Regol, Ruang Mengajar dan Pendopo Museum RA Kartini di Kecamatan Rembang;
 - f. Kompleks Eks. Stasiun Rembang di Kecamatan Rembang;
 - g. Klenteng Tjoe An Kiong di Kecamatan Lasem;
 - h. Omah Londo di Kecamatan Lasem;
 - i. Lawang Ombo (Rumah Candu) di Kecamatan Lasem; dan
 - j. Kompleks Makam Kuno di Masjid Jami’ Lasem Kecamatan Lasem.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 36

- Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Kawasan Pertanian;
 - c. Kawasan Perikanan;
 - d. Kawasan Pergaraman;
 - e. Kawasan Pertambangan dan energi;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. Kawasan pariwisata;
 - h. Kawasan permukiman; dan
 - i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Pasal 37

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.090 (dua ribu Sembilan puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunem; dan
 - b. Kecamatan Sale.
- (3) Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang 19.114 (sembilan belas ribu serratus empat belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Gunem;
 - d. Kecamatan Sale;
 - e. Kecamatan Sedan;
 - f. Kecamatan Sarang;
 - g. Kecamatan Pamotan;
 - h. Kecamatan Sulang;
 - i. Kecamatan Pancur;
 - j. Kecamatan Sluke; dan
 - k. Kecamatan Lasem.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 38

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas kurang lebih 57.446 (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 19.825 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 36.526 (tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Gunem;
 - c. Kecamatan Kragan;
 - d. Kecamatan Lasem;
 - e. Kecamatan Pamotan;
 - f. Kecamatan Pancur;
 - g. Kecamatan Sedan;
 - h. Kecamatan Sluke;
 - i. Kecamatan Sulang; dan
 - j. Kecamatan Sumber.
- (5) Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan, ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 32.736 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Pasal 39

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - b. Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare, terdapat di Kecamatan Rembang.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sarang;
 - b. Kecamatan Kaliori;
 - c. Kecamatan Rembang;
 - d. Kecamatan Sluke;
 - e. Kecamatan Kragan; dan
 - f. Kecamatan Lasem.

Paragraf 4
Kawasan Pergaraman
Pasal 40

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d seluas kurang lebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Kaliori;
- b. Kecamatan Lasem;
- c. Kecamatan Rembang; dan
- d. Kecamatan Sarang.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 41

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan
 - b. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan Pertambangan batuan seluas kurang lebih 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunem;
 - b. Kecamatan Kragan;
 - c. Kecamatan Sale;
 - d. Kecamatan Sarang;
 - e. Kecamatan Sedan; dan
 - f. Kecamatan Sluke.
- (3) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Sumber.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f seluas kurang lebih 3.313 (tiga ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Pamotan;
- b. Kecamatan Rembang;
- c. Kecamatan Pancur;
- d. Kecamatan Sale;
- e. Kecamatan Lasem;
- f. Kecamatan Sluke;
- g. Kecamatan Kaliori;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- h. Kecamatan Sulang;
- i. Kecamatan Sarang; dan
- j. Kecamatan Kragan.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 43

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, meliputi:

- a. Taman Konservasi Hutan Mangrove Pasar Banggi di Kecamatan Rembang;
- b. Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale;
- c. Makam RA. Kartini di Kecamatan Bulu;
- d. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Lasem;
- e. Pantai Balongan di Kecamatan Kragan;
- f. Pantai Pasir Putih Wates Tasikharjo di Kecamatan Kaliori;
- g. Pantai Caruban di Kecamatan Lasem;
- h. Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kecamatan Rembang;
- i. Pantai Karang Jahe di Kecamatan Rembang;
- j. Pasujudan Sunan Bonang di Kecamatan Lasem; dan
- k. Pasar Mbrumbung di Kecamatan Kaliori.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 44

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h seluas kurang lebih 14.972 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.963 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.708 (tujuh ribu tujuh ratus delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 45

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, meliputi:

- a. KODIM 0720 Rembang di Kecamatan Rembang;
- b. Komando Rayon Militer, meliputi:
 - 1. Koramil 01 Rembang di Kecamatan Rembang;
 - 2. Koramil 02 Kaliori di Kecamatan Kaliori;
 - 3. Koramil 03 Sulang di Kecamatan Sulang;
 - 4. Koramil 05 Bulu di Kecamatan Bulu;
 - 5. Koramil 10 Gunem di Kecamatan Gunem;
 - 6. Koramil 11 Sale di Kecamatan Sale;
 - 7. Koramil 13 Sedan di Kecamatan Sedan;
 - 8. Koramil 09 Pamotan di Kecamatan Pamotan;
 - 9. Koramil 14 Sarang di Kecamatan Sarang;
 - 10. Koramil 08 Sluke di Kecamatan Sluke;
 - 11. Koramil 06 Lasem di Kecamatan Lasem;
 - 12. Koramil 07 Pancur di Kecamatan Pancur;
 - 13. Koramil 04 Sumber di Kecamatan Sumber; dan
 - 14. Koramil 12 Kragan di Kecamatan Kragan.
- c. Kantor Kepolisian Resort di Kecamatan Rembang;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- d. Kantor Kepolisian Sektor, meliputi:
 1. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sumber;
 2. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Bulu;
 3. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Gunem;
 4. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sedan;
 5. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sarang;
 6. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pancur;
 7. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pamotan;
 8. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sulang;
 9. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kaliori;
 10. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Rembang;
 11. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kragan;
 12. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sluke;
 13. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sale; dan
 14. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Lasem.
- e. Kantor Pos Angkatan Laut, meliputi:
 1. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Rembang; dan
 2. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Sluke.
- f. Daerah Latihan GOR Mbesi di Kecamatan Sulang.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 46

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten
Pasal 47

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Industri Terpadu Rembang.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan – Sluke;
 - b. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Rembang dan Kaliori; dan
 - c. Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Kota Pusaka/ Kota Kuno Lasem.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan – Sluke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- untuk mendorong pertumbuhan kawasan di koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke yang didukung jaringan sarana prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (5) Arah pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan – Sluke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
 - b. pengembangan kawasan sepanjang koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke dengan peruntukan sebagai Kawasan Budi Daya; dan
 - c. pengembangan kawasan koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke sebagai pusat kegiatan ekonomi.
 - (6) Tujuan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan Kaliori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah mengembangkan sektor unggulan kelautan dan perikanan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
 - (7) Arah pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan Kaliori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kelautan dan perikanan berbasis Wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan integrasi, dengan prinsip efisien, kualitas dan akselerasi; dan
 - b. pengembangan kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra - sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dan kegiatan terkait lainnya.
 - (8) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah untuk meningkatkan tingkat produksi pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.
 - (9) Arah pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sektor unggulan pertanian pangan dan hortikultura di Kawasan Agropolitan;
 - b. pengelolaan Kawasan sentra produksi pertanian dalam satu Kawasan pengembangan pertanian terpadu mulai dari pengolahan lahan, panen dan pengolahan pasca panen dan sampai dengan pemasaran hasil;
 - c. pengembangan Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai satu sistem produksi pertanian; dan
 - d. pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dan sistem agrobisnis.
 - (10) Tujuan pengembangan Kawasan Kota Pusaka Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk mendukung kegiatan Kawasan Kota Lasem sebagai Kota Pusaka yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) dan warisan pusaka (*heritage*).
 - (11) Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka/ Kota Kuno Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mewujudkan Kawasan pusaka/ Kota Kuno dengan pengembangan wisata yang didukung Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pelestarian bangunan warisan budaya (*heritage*);
 - c. pemanfaatan potensi Kawasan sungai dan mangrove untuk pariwisata dengan dukungan kegiatan penunjang lainnya seperti sarana prasarana wisata, pedestrian, penginapan, pusat kuliner jajanan dan makanan lokal;
 - d. penataan Kawasan sepanjang sungai dan pedestrian; dan
 - e. pelestarian dan pengembangan produk unggulan kerajinan lokal batik tulis Lasem serta pembangunan etalase batik tulis Lasem dan produk lokal lainnya.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

BAB VIII
 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 49

- Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. ketentuan KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
 Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 Pasal 50

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
 Paragraf 1
 Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
 Pasal 51

- Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
 Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama
 Pasal 52

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber pendanaan lainnya.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua sampai dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 53

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan hingga beberapa Kabupaten.
 - b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - 1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan satu Kabupaten dan/atau beberapa kecamatan; dan
 - 2. penyusunan RDTR Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:
 - 1. penguatan, peningkatan, dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan satu hingga beberapa kecamatan; dan
 - 2. penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
 - d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lokal (PPL), meliputi:
 - 1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan beberapa desa; dan
 - 2. pengembangan akses bagi desa yang dilayani.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Jalan Arteri;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor;
 - c. pengembangan Jalan Lokal;
 - d. peningkatan Jalan Lokal menjadi Kolektor Primer, meliputi:
 1. Jalan Ngotet-Tireman;
 2. Jalan Sendangagung-Ngotet; dan
 3. Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung.
 - e. pengembangan Jalan Lingkungan;
 - f. pengembangan Jalan Khusus;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
 - h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;
 - i. peningkatan Terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Rembang menjadi Terminal Penumpang tipe A;
 - j. pengembangan terminal Penumpang tipe B;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang tipe C;
 - l. pengembangan Terminal Penumpang tipe C
 - m. pengembangan Terminal Barang;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - o. pengembangan ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api antarkota;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan stasiun penumpang;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan stasiun operasi;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan Stasiun Barang; dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. penguatan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. pengembangan Terminal Khusus;
 - d. pengembangan pelabuhan perikanan nusantara;
 - e. pengembangan Pelabuhan perikanan pantai;
 - f. pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (9) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan;
 - c. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan; dan
 - d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (10) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- c. pengembangan saluran udara tegangan tinggi;
 - d. pengembangan saluran udara tegangan menengah;
 - e. pengembangan saluran udara tegangan rendah;
 - f. pengembangan Gardu Listrik; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 - c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - d. pengembangan jaringan layanan internet; dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (12) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - d. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (13) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (14) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Unit Air Baku dan optimalisasi sumber air baku (mata air, embung, waduk, air sungai, air laut);
 - b. pengembangan Jaringan Produksi;
 - c. pengembangan Unit Distribusi;
 - d. pengembangan unit pelayanan;
 - e. pengembangan penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan; dan
 - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (15) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (16) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
- a. pengembangan tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pengembangan tempat pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (17) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - d. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (18) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. pengaturan hambatan jalan;
 - d. peningkatan kapasitas jalan; dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (19) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. pengembangan jaringan drainase tersier; dan
 - d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

Pasal 55

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan Kawasan konservasi; dan
 - e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengelolaan dan pemeliharaan sungai, embung, waduk, bangunan penangkap air;
 - b. rehabilitasi dan penguatan fungsi badan air;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu di sekitar badan air;
 - d. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (5) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan perlindungan setempat;
 - b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan perlindungan setempat;
 - c. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan ekosistem mangrove; dan
 - d. pengembangan dan pengelolaan Kawasan ekosistem mangrove.
- (6) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan konservasi; dan
 - b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan cagar alam dan taman wisata alam;
 - e. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan konservasi agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan.
- (7) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penetapan perlindungan kawasan Cagar Budaya;
 - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan Cagar Budaya;
 - c. pengendalian kegiatan untuk mendukung pelestarian kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. penetapan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan yang berorientasi pada pelestarian objek diduga Cagar Budaya.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
 - e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan energi;
 - f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - h. perwujudan Kawasan permukiman; dan
 - i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan hutan produksi; dan
 - c. pengendalian kegiatan di Kawasan Hutan Produksi.
- (10) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. pengendalian dan pengembangan KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 - b. pengendalian dan pengembangan lahan non-KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 - c. pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
 - d. pengembangan sentra Pertanian berbasis agropolitan;
 - e. pengembangan dan pengelolaan produktivitas pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 - f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. pengembangan sistem jaringan Irigasi yang memadai;
 - h. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen; dan
 - i. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.
- (11) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu berbasis *agromarinepolitan*;
 - b. pengembangan tempat pelelangan ikan;
 - c. pengendalian dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya dan Perikanan tangkap; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.
- (12) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan pengelolaan Kawasan pergaraman;
 - b. pengembangan sentra pergaraman berbasis *agromarinepolitan*;
 - c. perlindungan dan pengembangan industri garam rakyat;
 - d. pengembangan prasarana dan sarana pergaraman;
 - e. pengintegrasian infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan tambak produksi garam;
 - f. pengembangan untuk meningkatkan teknologi tambak garam rakyat guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas; dan
 - g. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.
- (13) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e meliputi:
- a. inventarisasi potensi Kawasan pertambangan dan energi;
 - b. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
 - c. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi secara berkelanjutan;
 - d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pertambangan tidak berizin;
 - f. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan pembangkitan tenaga listrik secara berkelanjutan;
 - g. pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berada di Cekungan Air Tanah agar memperhatikan perlindungan Kawasan imbuhan air tanah;
 - h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu; dan
 - i. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.
- (14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f meliputi:
- a. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - c. pengembangan dan pengaturan sentra industri mendekati bahan baku atau sesuai identitas lokal;
 - d. pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan industri tidak berizin;
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.
- (15) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pengembangan hunian bertingkat Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c. pengembangan kota tanpa kumuh;
 - d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Hutan Kota;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pekarangan paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas lahan;
 - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan permukiman dan/ atau sesuai standar penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu;
 - h. perbaikan lingkungan permukiman;
 - i. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - j. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
 - k. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.
- (16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- (17) Perwujudan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf i meliputi:
- a. pembangunan Kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung akses obyek wisata;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu; dan
 - d. pengendalian kegiatan di kawasan pariwisata.

Pasal 56

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke;
 - b. pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan;
 - c. penguatan dan pengembangan Kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan Kaliori; dan
 - d. penataan dan pengendalian sekitar kawasan koridor penghubung Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan dan penguatan Kawasan Kota Pusaka Lasem;
 - b. pengembangan dan pengendalian kegiatan Kawasan Kota Pusaka Lasem secara berkelanjutan; dan
 - c. penguatan dan pengembangan Ruang sosial dan budaya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan terhadap:
 - a. RTR di tingkat nasional; dan
 - b. program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Pedoman Pengaturan
Pasal 58

- (1) Ketentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Ketentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a memiliki fungsi meliputi:
 - a. sebagai dasar perizinan Pemanfaatan Ruang;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang; dan
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan.
- (2) Kawasan peruntukan yang diatur dalam ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
 - e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan perkotaan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
 - e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antardesa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - c. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer;
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - g. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;
 - h. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B;
 - i. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - j. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya di luar garis sempadan Jalan Arteri Primer;
 - b. diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu;
 - c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Arteri Primer sesuai kebutuhan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi sesuai kebutuhan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Arteri Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Arteri Primer wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;
 - h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer tanpa izin penyelenggara jalan;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- i. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi dengan skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten kecuali pengembangan sarana transportasi terpadu; dan
 - j. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di Ruang pengawasan Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya di luar garis sempadan Jalan Kolektor Primer;
 - b. diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu;
 - c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Kolektor Primer sesuai kebutuhan;
 - d. diperbolehkan terbatas jumlah pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi sesuai kebutuhan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Kolektor Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Kolektor Primer wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;
 - i. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - j. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Kolektor Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya di luar garis sempadan Jalan Lokal Primer;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan transportasi terpadu hanya pada Kawasan strategis;
 - c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Lokal Primer sesuai kebutuhan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten sesuai kebutuhan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lokal Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lokal Primer wajib melakukan rekayasa teknis lalu lintas;
 - h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer tanpa izin penyelenggara jalan;
 - i. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- j. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Lokal Primer.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan:
- diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya di luar garis sempadan Jalan Lokal Sekunder;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan transportasi terpadu hanya pada Kawasan strategis;
 - diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Lokal Sekunder sesuai kebutuhan;
 - diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten sesuai kebutuhan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lokal Sekunder wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lokal Sekunder wajib melakukan rekayasa teknis lalu lintas;
 - tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder tanpa izin penyelenggara jalan;
 - tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan ketentuan:
- diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya di luar garis sempadan Jalan Lingkungan Primer;
 - diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Lingkungan Primer sesuai kebutuhan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum satu kecamatan dan/atau beberapa kecamatan hanya pada Kawasan strategis;
 - diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum beberapa desa;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana transportasi terpadu hanya pada Kawasan transportasi terpadu;
 - diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lingkungan Primer hanya pada Kawasan yang sesuai dengan peruntukannya;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lingkungan Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - tidak diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi;
 - tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer tanpa izin penyelenggara jalan;
 - tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- k. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Lingkungan Primer.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan ketentuan:
- diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Tol sesuai dengan peruntukannya;
 - diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol sesuai kebutuhan;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Tol wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pengawasan jalan berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait;
 - diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait;
 - tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* Jalan Tol, kecuali dengan izin Pemerintah Kabupaten;
 - tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan ketentuan:
- diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Khusus sesuai dengan peruntukannya;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Khusus sesuai kebutuhan;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Khusus dan Ruang manfaat Jalan Khusus yang mendukung fungsi Jalan Khusus;
 - tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* Jalan Khusus, kecuali dengan izin Pemerintah;
 - tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan Khusus yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Khusus tanpa izin penyelenggara jalan; dan
 - tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan Jalan Khusus.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan ketentuan:
- diperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang tipe B;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan bongkar muat barang Terminal Penumpang tipe B sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal, keselamatan dan keamanan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan pusat Kawasan transportasi terpadu hanya untuk penambahan fungsi Terminal Penumpang tipe C dan/atau Terminal Barang dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Penumpang tipe B wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta tidak mengganggu fungsi utama; dan
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dari penyelenggara Terminal Penumpang tipe B sesuai kewenangannya.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang tipe C;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bongkar muat barang Terminal Penumpang tipe C sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal, keselamatan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Penumpang tipe C wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta tidak mengganggu fungsi utama; dan
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dari penyelenggara Terminal Penumpang tipe C sesuai kewenangannya.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sekitar Jembatan Timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar Jembatan Timbang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di tepi rel kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - e. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah Kabupaten;
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - g. orientasi bangunan pendukung keselamatan dan pemeliharaan kereta api menghadap jalur kereta api;
 - h. bangunan di luar ruang manfaat jalur kereta api tetap menghadap jalan secara linier maupun tegak lurus terhadap jalan;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- i. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - j. ketentuan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - k. jaringan jalur kereta api yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi.
- (16) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (17) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang.
- (18) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Operasi dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhananan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
 - e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
 - g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
 - j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhananan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
 - e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
 - g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
 - j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhananan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
 - e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
 - g. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
 - i. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhananan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
 - e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
 - g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
 - j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.
- (25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b, meliputi:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhananan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhananan;
 - e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
 - g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
 - j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.
- (26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhananan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
 - g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
 - j. Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan prasarana/ infrastruktur;
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
 - f. Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:
- g. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - h. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - i. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;
 - j. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
 - l. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
 - m. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau disekitar sempadan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
 - c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik; dan
 - e. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
 - (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan ketentuan:
- diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis Sempadan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian yang tidak membahayakan jaringan listrik; dan
 - diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dengan ketentuan:
- diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis Sempadan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian yang tidak membahayakan jaringan listrik; dan
 - diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dengan ketentuan:
- diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait;
 - tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan Gardu Listrik; dan
 - pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas:
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- diperbolehkan pengembangan Jaringan Tetap secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Tetap dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi pengamanan jaringan dan papan peringatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan Kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan Kawasan di sekitarnya.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan Irigasi Primer;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Irigasi Primer seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemeliharaan jaringan Irigasi Primer; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, kapasitas, dan menurunkan kualitas jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Irigasi Sekunder seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemeliharaan jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, kapasitas, dan menurunkan kualitas jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi dan prasarananya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, meliputi:
 - a. diperbolehkan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan berupa pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, dan pengangkutan limbah B3.
 - b. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang peka terhadap dampak limbah B3 dan tidak mengganggu fungsi utama pengelolaan limbah B3;
 - c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, dan pengangkutan limbah B3;
 - d. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- e. ketentuan jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin Lingkungan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa: kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta tempat mesin pengolah sampah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budi daya Pertanian, dan kegiatan lain yang mendukung;
 - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa kegiatan permukiman, pendidikan, dan kesehatan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - f. pengelolaan limbah secara terpadu pada lokasi yang berdekatan;
 - g. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan peningkatan fungsi vegetasi;
 - h. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan dilengkapi unit pengolahan limbah;
 - i. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memenuhi syarat dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dengan ketentuan:
 - a. diizinkan kegiatan pengolahan sampah dengan menyediakan pengaman lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah tersebut;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;
 - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang manfaat jalan pada Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
 - d. Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana harus didukung dengan tersedianya jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sarana barak pengungsian, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana peribadatan; dan
 - e. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi
- c. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase primer;
 - d. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase primer untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu jaringan drainase;
 - e. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pengelolaan jaringan drainase primer.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase sekunder;
 - b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- jaringan drainase sekunder untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu jaringan drainase;
- c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pengelolaan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air;
- b. diperbolehkan untuk pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung;
- d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, yaitu ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam;
- c. diperbolehkan dengan syarat melakukan penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan latihan militer;
- e. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pertambangan dengan pola bawah tanah;
- h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkebunan;
- j. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya Pertanian;
- k. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya peternakan;
- l. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya perikanan;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman dan Industri;
- n. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung;
- o. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan di bawah pengawasan ketat; dan
 - 2. pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan;
- b. diperbolehkan dengan syarat sarana prasarana yang membutuhkan lokasi di tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
- d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas kawasan; dan
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu batasan fisik kawasan perlindungan setempat ditetapkan sesuai peraturan perundangan berlaku.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan konservasi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian; serta fasilitas penunjang pada Kawasan konservasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - b. diperbolehkan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Taman Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Taman Wisata Alam dan ekosistemnya.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang pelestarian Cagar Budaya;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
- e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat;
- h. tidak diperbolehkan pembongkaran kecuali struktur bangunan tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan lingkungan; dan
- i. pelestarian, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri;
 - h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri;
 - h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya hortikultura;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan sarana prasarana pendukung Pertanian tanaman pangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan skala kecil dan menengah;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana;
 - g. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang produktif dan beririgasi teknis;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - k. tidak diperbolehkan pemanfaatan selain Pertanian tanaman pangan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- diperbolehkan kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
 - diperbolehkan kegiatan hulu budi daya hortikultura;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; dan
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana;
 - diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budi daya tanaman keras.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- diperbolehkan kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
 - diperbolehkan kegiatan hulu budi daya hortikultura;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan permukiman;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana;
 - diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata; dan
 - pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budi daya tanaman keras.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, meliputi:
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:
- diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;
 - diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- j. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; dan
 - k. tidak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kualitas air sungai, pantai, dan Kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 - h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 - j. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - k. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. tidak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kualitas air sungai, waduk, pantai, dan Kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf d, meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
- c. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
- e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan
- f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
- g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
- h. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- i. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; dan
- j. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan Pertambangan batuan, meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
 - 1. Pertanian;
 - 2. peternakan;
 - 3. kehutanan;
 - 4. perikanan;
 - 5. permukiman;
 - 6. pariwisata; dan
 - 7. Industri.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di Kawasan Pertambangan mineral dilakukan dengan mempertimbangkan
 1. Kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun;
 2. bukan merupakan KP2B;
 3. kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelestarian Kawasan bentang alam karst yang penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan fungsi Kawasan;
 6. dampak lingkungan;
 7. tidak meningkatkan risiko atau terjadinya bencana alam; dan
 8. sebelum melakukan kegiatan Pertambangan, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 10. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola Ruangnya; dan
 11. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
 1. Pertanian;
 2. peternakan;
 3. kehutanan;
 4. perikanan;
 5. permukiman;
 6. pariwisata; dan
 7. Industri.
 - b. ketentuan lain, meliputi:
 1. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 2. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung Industri;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan permukiman;
- e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana;
- f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
- g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;
- h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
- i. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan;
- k. ketentuan lain, meliputi:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- 1. pengaturan intensitas bangunan untuk kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- 2. kegiatan budi daya tidak terbangun harus mempertimbangan potensi konflik dengan kegiatan Industri.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;
- c. diperbolehkan kegiatan adat budaya Masyarakat;
- d. diperbolehkan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
- e. diperbolehkan penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- k. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan budi daya pertanian yang mendukung kegiatan pariwisata;
- l. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Kawasan pariwisata.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pertanian;
 - d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;
 - f. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
 - g. wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
- c. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan budi daya pertanian, perikanan dan peternakan;
- d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;
- f. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang dan bangunan vertikal;
- g. wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i, meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan Kawasan;
- b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan permukiman di Kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan pertahanan dan keamanan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain pembangunan Industri bahan kimia atau pembangunan Industri bahan peledak.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 83

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus KP2B;
- b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya;
- d. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air;
- e. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- f. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 84

(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya hortikultura;
- c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya perkebunan;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
- e. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pertanian;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
- h. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atau dalam rangka:

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
2. Terjadi bencana.
- i. Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak bencana abrasi yang mungkin terjadi;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pantai, serta Wilayah bencana alam.
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman yang sudah ada;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; dan
 - h. ketentuan tambahan yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib dilakukan dengan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. pengembangan struktur buatan untuk sistem pengamanan pantai,
 2. penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 3. perlindungan Kawasan pantai berhutan bakau; dan
 4. pengembangan jenis dan kerapatan vegetasi pantai atau struktur alami di Wilayah pesisir.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak bencana banjir yang mungkin terjadi;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pantai, serta Wilayah bencana alam.
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
 - h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan
 - j. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. pembuatan sumur resapan di Kawasan Budi Daya perkotaan dan perdesaan;
 2. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi Irigasi untuk drainase; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

3. peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum untuk mitigasi banjir.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak gerakan tanah yang mungkin terjadi;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan bencana gerakan tanah; dan
 - j. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana;
 2. membangun tanggul atau bangunan penahan;
 3. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan permukaan;
 4. pengembangan sistem drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah; dan
 5. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah;
 6. pemilihan vegetasi tanaman keras dengan perakaran yang dalam dan memperkuat struktur tanah.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak gerakan tanah yang mungkin terjadi;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan vegetasi tanaman keras dengan perakaran yang dalam dan memperkuat struktur tanah;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan bencana longsor; dan
 - j. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana;
 2. membangun tanggul atau bangunan penahan;
 3. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan permukaan;
 4. pengembangan sistem drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah; dan
 5. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah.
- (6) Kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan kota Pusaka Lasem, meliputi:
 - a. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat;
 - g. tidak diperbolehkan pembongkaran kecuali struktur bangunan tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan lingkungan; dan
 - h. pelestarian, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Cagar Budaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, meliputi:
 - a. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya pertanian;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya peternakan;
 - j. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana;
 - k. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - l. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan yang berada di Kawasan resapan air wajib dikembangkan dengan prinsip *zero delta Q policy*; dan
 - m. Kawasan resapan air dapat disesuaikan dengan hirarki peraturan yang berlaku.
- (2) Kawasan Resapan Air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- d. ketentuan khusus
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - diperbolehkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 - diperbolehkan dengan syarat bangunan yang telah ada dan/ atau bangunan yang memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - diperbolehkan dengan syarat penempatan bangunan pertahanan dan keamanan;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi laut;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas energi;
 - diperbolehkan dengan syarat penyediaan *tower* penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Kawasan Sempadan Pantai;
 - ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu :
 - jarak Sempadan Pantai mengikuti pedoman dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - bangunan permanen harus disertai kajian struktur keamanan tanah dan mitigasi bencana;
 - tidak melebihi Batasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT); dan
 - tidak menutup akses publik ke Kawasan pantai.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana umum;
 - diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan/ pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dan olahraga;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 - tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman;
 - tidak diperbolehkan untuk kegiatan Industri;
 - tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan;
 - tidak diperbolehkan untuk peternakan;
 - tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir dan perlindungan badan tanggul;
 - tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
 - ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan adalah 3 (tiga) meter di luar sepanjang kaki tanggul;
 - Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- yang berkedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter adalah minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
3. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan yang berkedalaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah minimal 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
 4. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah minimal 30 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
 5. Garis Sempadan Sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan adalah 5 (lima) meter di luar sepanjang kaki tanggul;
 6. Garis Sempadan Sungai kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter; dan
 7. Garis Sempadan Sungai besar tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan adalah 100 (seratus puluh) meter.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan waduk;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana dan prasarana umum;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan/ pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; serta aktivitas budaya dan keagamaan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dan olahraga;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman;
 - j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Industri;
 - k. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan;
 - l. tidak diperbolehkan untuk kegiatan peternakan;
 - m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi waduk, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau keluar; dan
 - n. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi Garis Sempadan waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan waduk.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penghijauan Kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. diperbolehkan dengan syarat permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Industri;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan
 - i. ketentuan lain yang dibutuhkan adalah sempadan mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- (6) Kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, meliputi:
- diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
 - Pertambangan;
 - Pertanian;
 - peternakan;
 - kehutanan;
 - perikanan;
 - permukiman;
 - pariwisata; dan
 - Industri sesuai ketentuan berlaku.
 - diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana;
 - diperbolehkan dengan syarat alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - Kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun;
 - bukan merupakan KP2B;
 - kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pelestarian Kawasan bentang alam karst yang penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - peningkatan fungsi Kawasan;
 - dampak lingkungan;
 - tidak meningkatkan risiko atau terjadinya bencana alam; dan
 - sebelum melakukan kegiatan Pertambangan, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola Ruangnya; dan
 - ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
- (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan RTR Kabupaten

Pasal 92

- (1) Penilaian perwujudan RTR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Ketentuan Insentif
Pasal 93

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (8) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
- (10) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif
Pasal 94

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif dapat berbentuk:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
- (10) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 96

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR; dan
 - g. pembatalan KKPR.
- (5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Kabupaten.
- (7) Arahan sanksi administratif dapat dilakukan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 97

- Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:
- a. mengetahui RTR;
 - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
 - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Pasal 98

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. partisipasi dalam Pengawasan Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

Pasal 100

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dapat dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Struktur organisasi, tugas, dan kewenangan Forum Penataan Ruang di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 101

- (1) Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
 - c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja:
 - a. pengaturan Penataan Ruang, pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang dan standar teknis Penataan Ruang Kawasan.

Pasal 102

- (1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari Masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.
- (5) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan.

Pasal 103

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Bupati dapat membentuk inspektur pembangunan.
- (2) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 104

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang untuk indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memenuhi unsur pidana Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 106

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 107

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan KKPR dan/ atau menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.
- (3) Dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/ sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu Kawasan yang berimplikasi pada penjualan dan pengangkutan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi, maka wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi dapat berada di Kawasan lindung maupun Kawasan budidaya disertai dengan kajian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan penataan ruang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, Forum Penataan Ruang dapat melakukan pembahasan untuk mengambil keputusan.
- (6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang disusun ketentuan teknis pelaksanaan RTRW Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dan menyediakan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (8) Penyediaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW Kabupaten.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penataan Ruang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043, tercantum dan merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUNNOMOR
.....

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (- /)

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	